

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012
MENGENAI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014**

Surya Fernando

Email : suryafernando91@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Indonesia embraced decentralization system in accordance with Law No. 32 of 2004 , in which the central government delegate / give up some power and authority to local governments to regulate and manage part of the authority and the power of the Unitary State of the Republic of Indonesia . One policy area in the city of Pekanbaru , issued a policy in the form of Regional Regulation No. 03 Year 2012 on Levy Funeral Service , incineration corpse . Burial in Pekanbaru itself pretty much covers have public , private and governmental . Remains of the many burial spread across 12 districts Pekanbaru , which is managed by the government is only six , but who has the appropriate regulations only two . Based on the description above, the authors are interested in doing research with the title "Implementation of Regional Regulation No. 03 of 2012 Concerning the General Cemetery in the city of Pekanbaru 2014

A fundamental problem in this research that there are many common burial sites managed by the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery is not in accordance of the contents of local regulation number 03 of 2012 chapter eight , then the factors inhibiting the implementation of these local regulations , both internally and externally . Theory (approach) that I use as an analytical tool in this research is the theory of Policy Implementation . While research method used in this study is a qualitative research , which seeks to analyze the implementation and obstacles derived from observations and aim to reinforce and strengthen the theory so as to obtain information on the current situation. Data collection techniques in this study is to interview techniques and documentation.

We can conclude this study , the implementation of local regulation number 03 of 2012 in the city of Pekanbaru is still far from expectations . Still more than half the burial place of the common run local governments is not the appropriate local regulations . The cause and the inhibiting factor among others because of communication problems , the means and the estimated time funeral

Keywords : Implementation, Regional Regulation, General Cemetery .

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sendiri menganut sistem desentralisasi sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2004, dimana pemerintah pusat melimpahkan/menyerahkan sebagian kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kewenangan dan kekuasaan tersebut dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, muncul lah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah.

Salah satu kebijakan daerah di Kota Pekanbaru, mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat.

Pemakaman di Pekanbaru sendiri cukup banyak meliputi punya masyarakat, swasta dan pemerintahan. Tetap dari sekian banyaknya pemakaman yang tersebar di 12 kecamatan Kota Pekanbaru, yang di kelola oleh pemerintah cuma enam buah.

Dari seluruh pemakaman yang di kelola oleh pemerintah, hanya dua pemakaman yang baru sesuai dengan maksud dan tujuan dari perda nomor 03 tahun 2012 yang berbunyi mengatur tempat pemakaman agar tertata rapi dan indah selaras dengan Rencana Tata

Ruang dan bangunan Kota Pekanbaru, yaitu TPU Tampan dan TPU Payung Sekaki dimana kedua TPU tersebut akan menjadi percontohan untuk TPU yang lain baik kelola pemerintah itu sendiri dan masyarakat serta swasta.

Pemerintah berharap pemakaman-pemakaman yang tidak di kelola pemerintah mulai menumbuhkan kesadaran untuk benar-benar mengurus pemakamannya, yang tidak cuma sekedar menyediakan tanah melainkan sesuai dari perda itu dimana pemakaman itu sendiri tidak di anggap angker lagi tetapi di buat seperti taman kota. Dan tempat pemakaman bukan umum yang di telantarkan lebih dari 10 tahun akan di ambil alih oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu

dampak (*outcome*). (Lester & Stewart 2000:104)

Keberhasilan implementasi menurut Merille.S Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit di implementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit dan bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan startegi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat

kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Lebih lanjut Grindle (Wibawa, 1994:22) mengatakan tentang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu bahwa setelah kebijakan di transformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Menurutnya, isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Komitmen sumberdaya.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat. Sebagai suatu proses, implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan. Maksudnya untuk menempatkan untuk suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat dalam suatu akibat atau efek. Karakteristik esensial dari proses implementasi adalah kinerja (*performance*) yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi menyangkut

tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkat abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. (Lester & Stewart 2000:104)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program atau melalui formalitas kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Riant Nugroho, 2006: 160)

Menurut Riant Nugroho (2003:160) pada prinsipnya ada yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan yaitu:

1. Apakah kebijakan sendiri sudah tepat

Ketetapan kebijakan ini dinilai dari sisi, *pertama*, sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan mengenai perumusan kebijakan, *kedua*, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Tepat pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih ada yang harus ikut berperan serta, yaitu

masyarakat dan swasta. Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti mengelola pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya. Sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

3. Tepat target

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, yaitu, *pertama*, apakah target yang telah diintervensi sesuai dengan syarat yang direncanakan, apakah ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain. *Kedua*, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diinvestasi atau tidak. Kesiapan bukan saja berarti secara alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. *Ketiga*, apakah intervensi implementasi bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang menentukan implementasi kebijakan, yaitu : *pertama*, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. *Kedua*, lingkungan eksternal kebijakan, interpretive intuitions yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategi dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekanan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasikan kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu, tepat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis.

Perlu diketahui bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diberlakukan. Kalau kita mendalami lebih jauh mengenai implementasi kebijakan, orientasi tunggalnya adalah pada kepentingan publik. Maka tiap-tiap kebijakan publik seyogyanya memiliki 'semangat kepublikan', yang mau tidak mau implikasinya harus menempatkan publik sebagai aktor utama dalam tiap proses kebijakan. (Fadillah Putra, 2005:35)

Menurut George Edwards III mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber

pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.

2. Sumber daya
Yaitu jelasnya suatu perintah dan arahan pelaksanaan implementasi, jika para pelaksana yang bertanggung jawab menyelenggarakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
3. Disposisi atau sikap para pelaksana
Maksudnya kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan atau motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur birokrasi
Yaitu kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa dalam mensukseskan program pembanguana tanpa adanya intervensi atau tekanan-tekanan dari luar organisasi serta struktur birokrasinya tidak menghambat pelaksana program. (Sujiyanto, 2008:38)

Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian

dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Husnaini dan Purnomo, 2000:41).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bermaksud pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Kelurahan Tanjung Rhu, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Umban Sari, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Rumbai Bukit. Dikarenakan di daerah itu terdapat tempat pemakaman umum yang di kelola oleh Dinas

Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

Data yang di ambil dari penelitian ini adalah primer(wawancara) dan sekunder(dokumentasi):

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan tehnik wawancara. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan terkait dengan sinergisitas pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru.

Dalam pemilihan informan penelitian menggunakan tehnik purposive sampling, tehnik ini sangat relevan dengan penelitian ini dikarenakan penulis dapat menentukan sampel yang akan di ambil dengan pertimbangan tertentu. Dan jika penulis menggunakan random sampling (acak) hal ini akan menyulitkan penulis.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang berupa dokumen seperti perpustakaan dan Instansi/Dinas yang terkait mengenai pelaksanaan tempat pemakaman umum, situs resmi Dinas-dinas yang terkait dan dari buku untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk Undang-undang,

Peraturan-peraturan daerah dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menjadi banyak. (Sugiyono, 2011 : 85)

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang tentunya berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta arsip yang dapat menunjang perolehan data sesuai dengan focus penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian penulis menganalisa data dalam penelitian ini dengan tehnik analisa data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mengenai kata-kata lisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. (Husnaini dan Purnomo, 2000 : 81)

PEMBAHASAN

Penelitian ini melihat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 yang mengacu pada Teori Implementasi menurut Merille.S Grindle : Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Namun seiring berjalannya waktu, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 ini belum terlaksana dengan baik. Dari semua yang tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah hanya beberapa yang sudah sesuai dari isi Peraturan Daerah tersebut. Adapun penyebab belum terlaksananya perda dengan baik diakibatkan karena tempat pemakaman sudah penuh dan

memakan waktu untuk membongkarnya.

A. Sebab Belum Sesuai Pengelolaan TPU di Kota Pekanbaru Dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012

Setiap tahun jumlah kematian yang terjadi di Kota Pekanbaru bertambah banyak, tetapi pertambahan ini tidak di berimbang dengan persediaan tanah di Kota Pekanbaru itu sendiri. Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru berkembang pesat. Untuk itulah Dinas Sosial dan Pemakaman mengatur prosedur dan mekanisme dalam hal tata letak pemakaman.

Prosedur pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang pemakaman umum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dalam kasus ini terjadi di Kota Pekanbaru. Sesungguhnya diberikan sebagai acuan kerja bagi Dinas Sosial dan Pemakaman dalam mensukseskan penerapan Peraturan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dinas Sosial dan Pemakaman untuk membuat strategi dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat di setiap kecamatan yang terdapat tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tetapi proses pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 yang mengenai pemakaman umum sangat tergantung dengan disposisi. Disposisi ini merupakan kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan atau motivasi psikologis

para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. (Edward III)

Dan di tiap-tiap tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah ada beberapa orang yang mengurusnya.

Tabel 3.1 : Jumlah Tenaga Harian Lapangan (THL) di Setiap Tempat Pemakaman Umum

NO	TEMPAT TUGAS	LOKASI	LUAS AREAL	KETERANGAN
1	TPU Lokomotif	Kel. Tanjung Rhu	27.200 M2	3 Orang
2	TPU Payung Sekaki	Kel. Air Hitam	35.500 M2	5 Orang
3	TPU Kuini	Kel. Wonorejo	5.000 M2	3 Orang
4	TPU Umban Sari	Kel. Umban Sari	50.500 M2	4 Orang
5	TPU Tampan	Kel. Simpan Baru	100.000 M2	6 Orang
6	TPU Palas	Kel. Rumbi Bukit	102.862 M2	5 Orang

Sumber: Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembagian jumlah orang di setiap tempat pemakaman umum berdasarkan luas area dari pemakaman tersebut. Semakin luas area pemakaman maka semakin banyak pula tenaga harian lapangannya, begitupun sebaliknya. Dan setiap tenaga harian lapangan harus selalu berada di sekitar

lingkungan tempat pemakaman umum atau harus siap pakai ketika jauh dari tempat pemakaman itu.

B. Faktor Penghambat belum sesuai pengelolaan TPU dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012

Adapun beberapa faktor yang menghambat pengelolaan TPU belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 :

1. Internal

- Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.

Dalam menerapkan suatu Peraturan Daerah perlu adanya komunikasi antara pihak terkait Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi keberhasilan dari Peraturan Daerah itu tersebut. Untuk itu pihak pemerintah yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Pemakaman harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Bentuk dari pertanggungjawaban Pemerintah Daerah itu sendiri menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Ibu DR.Ir.Hj.Mutia Eliza,MM :

“Bentuk pertanggungjawaban kami selaku yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan isi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 merasa telah berupaya dalam menjalin komunikasi dengan teman-teman di bidang pemakaman.”

Atas penjelasan dari Ibu Dr.Ir.Hj.Mutia Eliza, MM itu menjelaskan Dinas Sosial dan Pemakaman selaku yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam implementasikan peraturan tersebut telah berupaya berkomunikasi dan kordinasi dengan teman-teman Dinas Sosial dan Pemakaman yang di bidang pemakaman. Namun hasil dilapangan, komunikasi dan kordinasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman masih belum terealisasi dengan baik.

Dan bentuk pertanggungjawaban menurut Kepala Bidang Pemakaman Kota Pekanbaru Bapak Heryynas Bukhari, SH :

”Bentuk pertanggungjawaban tentang pemakaman itu sendiri sudah di buktikan dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada tahun 2013”. (Selasa, 3 Maret 2015)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Herryynas Bukhari, SH dapat dilihat Peraturan Daerah itu di sah kan pada tahun 2012 dan di

sosialisasikan pada tahun 2013. Seharusnya perda ini dapat langsung di sosialisasikan pada tahun dimana perda itu disahkan. Namun yang terjadi di lapangan perda ini disosialisasikan telat setahun setelah perda itu disahkan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemakaman Kota Pekanbaru tersebut, dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah jelas mengatur pemakaman di Kota Pekanbaru dari tahun 2012 namun baru disosialisasikan pada tahun 2013. Dengan begitu dari enam buah pemakaman umum yang dikelola pemerintah hanya dua yang baru sesuai dengan perda pasal 8 yaitu kawasan pemakaman umum mengarah sebagai taman kota atau ruang terbuka hijau.

Hal ini di tegaskan oleh Bidang Pemakaman Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman Ibu Dra. Abriati Nawawi :

"Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 baru di sosialisasikan pada tahun 2013 dan pemakaman umum yang sudah sesuai dengan perda baru itu ada dua TPU, TPU Payung Sekaki dan TPU Tampan. TPU ini dijadikan percontohan untuk tempat pemakaman umum lainnya".
(Kamis, 5 Maret 2015)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Abriati Nawawi dapat diketahui bahwasanya tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah baru dua tempat pemakaman umum yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 pasal delapan yang berbunyi : Tempat pemakaman

umum yang dikelola Pemerintah Daerah maupun badan sosial atau badan keagamaan perancangan dan penataan kawasan pemakaman umum mengarah sebagai taman kota atau ruang terbuka hijau.

Tempat pemakaman umum yang baru sesuai peraturan daerah hanya dua buah dan yang lain menuju proses sesuai peraturan daerah. Pemeliharaan pemakaman tersebut harus di jaga agar tidak tumbuh lalang yang bisa membuat tempat pemakaman itu tidak terlihat sebagai taman atau ruang terbuka hijau.

Hal ini ditegaskan oleh Ibu Elimawati. S.Sos bidang Seksi Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Pemakaman :

"Jika di biarkan saja tentu lalang akan tumbuh dan tempat pemakaman umum akan tidak seperti taman lagi. Saat kami turun ke lapangan sekali seminggu, jika ada lalang yang mulai tumbuh di sana sini anggota kami akan segera membersihkannya."
(Kamis, 5 Maret 2015)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Elimawati S.Sos telah diketahui bahwasanya Dinas Sosial dan Pemakaman bidang pemakaman sekali seminggu turun ke lapangan untuk meninjau tempat pemakaman umum tersebut dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 kepada masyarakat sekitar serta membenahi apa yang kurang dari tempat pemakaman itu.

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial dan Pemakaman dapat dilihat bahwasanya mereka telah melakukan upaya komunikasi-

komunikasi kepada masyarakat, namun yang terjadi dilapangan berbeda. Dan di setiap daerah atau tempat tinggal warga pasti memiliki tempat pemakaman, baik itu yang di kelola oleh pemerintah maupun lembaga sosial ataupun masyarakat sekitar. Tempat pemakaman yang di kelola masyarakat lebih banyak jumlahnya di banding dengan tempat pemakaman yang di kelola oleh pemerintah. Hal ini di karenakan ada warga yang meng wakaf kan tanah milik pribadinya untuk di jadikan tempat pemakaman. Sebagai contoh di Kelurahan Umban Sari tempat pemakaman yang di kelola oleh pemerintah hanya ada 1 (satu), sedangkan tanah wakaf atau tempat pemakaman yang di kelola oleh masyarakat ada 4 (empat) buah.

Namun tempat pemakaman yang di kelola oleh masyarakat itu belum sesuai dengan pasal 8 (delapan) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 yang berbunyi tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah maupun badan sosial atau badan keagamaan perancangan dan penataan kawasan pemakaman umum mengarah sebagai taman kota atau ruang terbuka hijau.

Menurut Ibu Yuyun sebagai tenaga lepas yang menjaga atau membersihkan salah satu tempat pemakaman yang di kelola oleh masyarakat di Kelurahan Umban Sari :

“Ibu di gaji atau di bayar oleh warga yang datang berkunjung atau berziarah, kebetulan Ibu tinggal dekat kuburan. Ibu cuma membersihkan kuburan biar bebas dari rumput liar.

Tetapi Ibu gatau kalau ada peraturan yang tentang pemakaman ini.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yuyun tersebut secara tidak langsung Ibu itu dan masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman. Karena tempat pemakaman yang di kelola oleh pemerintah yang sudah sesuai perda tidak ada yang di keramik, meskipun tempat pemakaman yang di kelola oleh masyarakat Kelurahan Umban Sari itu rapi dan bersih.

Dan hal ini ditegaskan oleh Ibu As yang berjualan di sekitar tempat pemakaman umum tersebut :

“Yah Ibu berjualan di sini sudah cukup lama karena kuburannya bersih tidak terlihat angker. Tapi Ibu gatau kalau ada peraturan yang mengharuskan kuburan bersih kaya ruang terbuka gini.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu As dapat diketahui bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 kurang optimal. Karena orang-orang yang di sekitar tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut.

Dengan demikian, masyarakat sekitar Kelurahan Umban Sari belum mengetahui ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemakaman yang harus seperti ruang terbuka atau taman kota. Meskipun begitu tempat pemakaman yang di kelola masyarakat tetap bersih dan rapi.

Dengan demikian yang dikatakan oleh Ibu-Ibu atau

narasumber dari Dinas Sosial dan Pemakaman berbanding lurus dengan masyarakat yang telah melihat atau menggunakan TPU Tampan dan TPU Payung Sekaki. Namun komunikasi yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 sangat terlihat jauh dari kata optimal karena masih banyak warga belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut.

2. Eksternal

a. Sarana Pemakaman

Tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru ada 6 tempat namun cuma 2 yang masih luas. Dari 4 yang penuh itu sudah 2 tempat pemakaman umum yang sesuai dengan isi peraturan daerah. Sedangkan tempat pemakaman umum yang masih luas lebih di dahulukan atau menjadi prioritas dibanding tempat pemakaman umum yang sudah penuh tapi belum sesuai isi perda.

Hal ini di tegaskan oleh Ibu Hj. Masfiani, S.sos Bidang Pemakaman Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman :

"Tempat pemakaman umum yang sudah penuh itu agak susah di sesuaikan dengan isi perda karena kita perlu membongkar pemakaman-pemakaman yang sudah di keramik atau semen dan hal itu perlu meminta izin dari pihak keluarga. Jadi didahulukan yang masih kosong dulu baru yang penuh itu". (Selasa, 1 September 2015)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Masfiani, S.sos tersebut

dapat dilihat bahwa tempat pemakaman umum yang masih luas yang lebih diprioritaskan untuk menjadi tempat pemakaman umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 pasal delapan. Sedangkan tempat pemakaman umum yang sudah penuh namun belum sesuai dengan perda harus dibongkar dulu.

Dan Bapak Usman Khairul yang sebagai Tenaga Harian Lepas di TPU Tampan Kelurahan Simpang Baru menegaskan :

"Iya, di sini masih luas dan masih banyak untuk menampung orang-orang yang akan di kuburkan. Dan tempat pemakaman ini akan terlihat kaya ruang terbuka hijau yang enak dipandang."
(Rabu, 2 September 2015)

Dengan demikian tempat pemakaman umum Tampan yang berlokasi dipinggiran Kota Pekanbaru yaitu di Kelurahan Simpang baru yang masih luas lebih di prioritaskan untuk menjadi taman atau tempat terbuka yang hijau. Dimana sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 pasal delapan. Sedangkan tempat pemakaman umum yang berada di tengah-tengah kota tidak punya tempat lagi atau sudah penuh. Hal ini karena Kota Pekanbaru adalah kota yang perkembangan pembangunannya sangat pesat jadi di daerah perkotaan tanah-tanah sudah diahlifungsikan untuk bisnis atau pemakaman.

b. Estimasi Waktu

Dalam menerapkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang pemakaman umum, tentu tidak bisa secara instan seperti sulap langsung

jadi. Perlu proses seperti mengukur tanah yang dijadikan untuk pemakaman, menghitung berapa biaya yang dibutuhkan, dan proses perizinan dari pihak keluarga terkait.

Hal tersebut telah di tegaskan oleh Ibu Dra. Abriati saat sebelum di gantikan posisi nya sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman :

"Peraturan itu kita mulai sosialisasikan pada tahun 2013, dan baru dua buah TPU yang telah sesuai. Yang lain masih sedang kita proses karena perlu waktu untuk menghitung mekanismenya. (Kamis, 5 Maret 2015)

Di Kelurahan Umban Sari ada terdapat satu buah tempat pemakaman umum yang di kelola pemerintah. Akan tetapi, tempat pemakaman itu sudah sangat padat. Jikapun masih ada tempat, itu hanya untuk beberapa saja.

Dan Bapak Mahput yang sebagai Tenaga Harian Lepas di TPU Umban Sari Kelurahan Umban Sari menegaskan :

"Di TPU ini sudah padat, paling hanya bisa nambah beberapa tempat saja. Dan kalau mau kasi rumput jepang harus di bongkar dulu kuburan-kuburan yang telah dikeramik. Tentu saja itu bukan hal sebentar." (Rabu, 2 September 2015)

Di Kelurahan Tanjung Rhu yang sudah sangat padat dengan pemukiman dan tempat bisnis terdapat tempat pemakaman umum yang di kelola pemerintah. Akan tetapi, tempat pemakaman umum itu sudah tidak bisa menampung lagi.

Dan hal ini ditegaskan oleh Bapak Yurizal yang sebagai Tenaga Harian Lepas di TPU Lokomotif Kelurahan Tanjung Rhu :

"Di sini sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk memakamkan mayat. Kalau mau sesuai perda yang kaya taman ya akan lama karena kita harus bongkar makam-makam yang telah dikeramik." (Rabu, 2 September 2015)

Dan di tengah kota yang padat pemukiman serta tempat bisnis terdapat satu buah tempat pemakaman umum yang di kelola oleh pemerintah daerah. Tepat nya berada di Kelurahan Wonorejo. Tempat pemakaman itu bisa di bilang kecil karena terjepit di antara perumahan warga.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman dan Tenaga Harian Lepas dari TPU Umban Sari, TPU Lokomotif telah kita ketahui bahwa untuk membuat TPU yang sudah terlanjur penuh, harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 pasal delapan yang harus seperti taman atau ruang terbuka hijau sangat memerlukan waktu karena harus membongkar kuburan tersebut dan minta izin dari pihak-pihak keluarga.

PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang penulis kemukakan pada bagian-bagian terdahulu.

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 di sahkan pada 7

Maret 2012, akan tetapi Peraturan Daerah tersebut baru disosialisasikan pada Tahun 2013. Hal ini bisa terjadi karena masih kurangnya kemauan atau niat dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dan hasilnya pemakaman umum baik di kelola pemerintah maupun badan sosial atau badan keagamaan belum semuanya sesuai isi perda tersebut.

2. Dinas Sosial dan Pemakaman terlihat tidak serius dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 karena yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut. Dengan begitu pasal delapan dari perda tersebut yang berbunyi tempat pemakaman umum yang dikelola badan sosial atau badan keagamaan mengarah sebagai taman kota tidak akan tercapai.

3. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai wewenang penuh dan bertanggungjawab dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Akan tetapi tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah belum semuanya sesuai dengan perda tersebut. Karena ada tempat pemakaman umum yang sudah penuh namun belum seperti taman kota. Dan untuk itu perlu waktu cukup lama bagi Dinas Sosial untuk membongkar tempat pemakaman umum yang telah penuh tersebut.

B. Saran

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini maka penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan pergantian anggotanya jika terdapat anggotanya yang kemauannya dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tidak optimal. Dan menanamkan kepada diri setiap para anggota agar tempat pemakaman umum yang di kelolah oleh Pemerintah Daerah segera jadikan tempat pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau atau taman supaya tempat pemakaman umum yang dikelola non pemerintah akan mencontohnya.

2. Dinas Sosial dan Pemakaman sebaiknya lebih intens dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 kepada masyarakat. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut. Dengan begitu tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah, lembaga sosial maupun lembaga keagamaan akan mengarah sebagai taman kota dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 pasal delapan.

3. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum. Karena untuk membongkar tempat pemakaman umum yang sudah penuh namun belum sesuai dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 cukup memakan waktu. Dengan meningkatkan kemauan para anggota dan lebih intens dalam mensosialisasikan perda tersebut, waktu yang diperlukan untuk pembongkaran tempat pemakaman

umum tersebut akan bisa dipangkas sebanyak mungkin.

Pascasarjana
Universitas Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

- Grindle, Merille S. 1980.
Politics and Policy Implantationin the Third World.
Princeton: New Jersey Princeton.
- Lester, James P. And Joseph Stewart. 2000.
Public Policy.
Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Nugroho, Riant. 2003.
Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-negara Berkembang.* Jakarta: Elex Media Kompotindo kelompok Gramedia.
- Putra, Fadillah. 2005.
Kebijakan Tidak Untuk Publik.
Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Praktek.* Pekanbaru: Program studi Ilmu Adminidtrasi,

Soekanto, Soerjono. 2006.
“Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Sugiyono. 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif”*, Bandung : Alfabeta.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. 2000. *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994.
Kebijakan Publik Proses dan Analisis.
Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. 2007.
Kebijakan Publik Teori dan Proses.
Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundangan :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Sumber Lainnya :

Skripsi, Julia Winda Sari, *Proses Formulasi Peraturan Daerah Nomor*

3 Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat
di Kota
Pekanbaru
Skripsi, Fitra Kusuma Wijaya,
Analisis Implementasi Kebijakan

Program Rintisan
Sekolah Bertaraf
Internasional Di Kota Pekanbaru
Tahun 2012
www.haluanriaupress.com
www.pekanbaruexpress.com